



PUTUSAN

Nomor 1920/Pdt.G/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Hibah antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, XXX, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Batu, disebut **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2 tempat dan tanggal lahir Malang, XXX umur 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Batu, disebut **Penggugat II**.

PENGGUGAT 3 tempat dan tanggal lahir Surabaya, XXX umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Surabaya, disebut **Penggugat III**.

PENGGUGAT 4 tempat dan tanggal lahir Malang, XXX umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Surabaya, disebut **Penggugat IV**.

PENGGUGAT 5 tempat dan tanggal lahir Malang, XXX umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Surabaya, disebut **Penggugat V**.

Penggugat I sampai dengan Penggugat V disebut para Penggugat dalam hali ini dikuasakan kepada Usman Effendi, S.E.,S.H.,M.H dan Yuanita, S.H keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Usman Effendi,S.E.,S.H,M.H & Partners, beralamat di Jalan Ngaban RT/RW. 10/04 Nomor 27 Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Sesuai dengan surat kuasa khusus bertanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya disebut "Penggugat"

melawan

Hal. 1 dari 39 Put. No. 1920/G-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kota Batu;

Sesuai dengan surat kuasa tertanggal 30 Oktober 2023 memberikan kuasa khusus kepada David Johan Permadi, S.H dan Hendra Mulya Irawan, S.H, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Tirto X No.5, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang; Selanjutnya disebut "Tergugat;

TURUT TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Malang, XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Batu; Sesuai dengan surat kuasa tertanggal 30 Oktober 2023 memberikan kuasa khusus kepada David Johan Permadi, S.H dan Hendra Mulya Irawan, S.H, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Tirto X No.5, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT 2 di XXX, Kota Batu di Jawa Timur **Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.**

TURUT TERGUGAT 3, di XXX Kota Batu, Jawa Timur **Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 1920/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Pembatan Hibah dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Dalam Posita.

1. Bahwa dasar hukum Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat merupakan Warga Negara Republik Indonesia sesuai KTP (terlampir) Masing-masing selaku Warga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Para Penggugat memperoleh kesempatan hak yang sama di muka hukum atau Equality Before The Law;
2. Bahwa asal muasal tanah adalah PENGGUGAT 1 (Penggugat I) mempunyai Harta sebidang tanah dan bangunan Yang diperoleh dengan cara membeli dari Bapak XXX (almarhum) yaitu tanah kutipan buku Huruf C desa no XXX yang kemudian dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHT) dan PPH Penjual Petok tersebut tidak segera diubah menjadi sertifikat, Kemudian Pengugat I dan penggugat II mengikuti program dari pemerintah yaitu PTSL (program pendaftaran tanah sistematis lengkap) yang dimana program PTSL tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat gratis;
3. Bahwa dalam program PTSL Penggugat I dan Penggugat II mengantasmakan kesalah satu anak yang bernama TERGUGAT (bukan anak kandung Penggugat II) dipilih karena masih terdaftar satu kartu keluarga hanya untuk kemudahan pengurusan persyaratan administrasi yang lengkap. peralihan haknya dilakukan dengan cara hibah lisan Pada Program PTSL melalui surat pernyataan, surat pernyataan fisik dan yuridis maupun berkas lainnya yang tergabung dalam persyaratan program PTSL
4. Bahwa Tanah dan Bangunan seluas 177 M^2 (seratus tujuh puluh meter persegi) yang semula adalah tanah kutipan buku huruf C desa no XXX milik Penggugat 1 yang kemudian melalui peralihan hak program PTSL terbit sertifikat Hak Milik Nomor: XXX menjadi Atas Nama **TERGUGAT** (Tergugat) di Kabupaten Batu Kecamatan Junrejo

Hal. 3 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Kelurahan Pendem dengan batas-batas sebagai berikut Utara :
Rumah H . Juri Almarhum, Selatan : Jalan Raya Drs. Moh.hatta, Barat :
Rumah Hartono Almarhum, Timur : Jalan Duku/Jalan Kampung,
Selanjutnya di sebut Objek Sengketa.

5. Bahwa sejak membeli hingga sekarang Penggugat I, Penggugat II
tetap tinggal di Tanah dan Bangunan seluas 177 M² (Seratus tujuh
puluh meter persegi) yang semula adalah tanah kutipan buku huruf C
desa no XXX milik Penggugat I yang kemudian sekarang menjadi
sertifikat Hak Milik Nomo: XXX menjadi Atas Nama **TERGUGAT**
(Tergugat) di Kabupaten Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Pendem
bersama juga Tergugat dan Turut Tergugat I;

6. Bahwa Tergugat (TERGUGAT) tidak pernah membeli tanah dan
bangunan seluas 177 M² (Seratus tujuh puluh meter persegi) dengan
sertifikat Hak Milik Nomor: XXX, Atas Nama **TERGUGAT** (Tergugat) di
Kabupaten Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Pendem, tanah dan
bangunan tersebut adalah yang membeli dan milik Penggugat I ;

7. Bahwa Penggugat dan istri (Penggugat II) tidak memiliki tanah
dan bangunan / rumah (harta) lain, satu satunya harta rumah / tanah
dan bangunan yang dimiliki dan di tenpati hanya sebidang tanah dan
bangunan seluas 177 M² (Seratus tujuh puluh meter persegi)
yang semula adalah tanah kutipan buku huruf C desa no XXX milik
Penggugat I yang kemudian melalui peralihan hak program PTSL
terbit sertifikat Hak Milik Nomor: XXX menjadi Atas Nama **TERGUGAT**
(Tergugat) di Kabupaten Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Pendem
dan peralihan hak atas nama TERGUGAT dengan pemberian hibah
PTSL melalui program PTSL;

8. Bahwa sekarang Penggugat I tidak bekerja dan tidak memiliki harta
lain sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak memberikan
nafkah biaya hidup Penggugat I sebagai pemberi hibah;



9. Bahwa Penggugat I sekarang memiliki 1 orang istri dan 5 anak yang juga memiliki hak keperdataan; Yang bernama : PENGGUGAT 2 (istri) Penggugat 2 Anak : PENGGUGAT 3 (Penggugat III), PENGGUGAT 4 (Penggugat IV), PENGGUGAT 5 (Penggugat V), TERGUGAT (Tergugat), TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat 1).

10. Bahwa Dasar Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Para Penggugat ini mengacu pada ketentuan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II Bab VI dari Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa ; "seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukannya tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki". bahwa Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa "Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah". Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 211 menjelaskan bahwa "Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris". Untuk penarikan atau pembatalan hibah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya". Selain itu, untuk seseorang yang dalam keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya"

Hal. 5 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



a) Bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.76K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang menyatakan “Hibah yang melebihi dari luas Obyek Sengketa yang di hibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum “.

b) Bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.340k/Sip/1958 tanggal 19 November 1958 yang menyatakan “Penghibaan tidak boleh melanggar hak waris dari anak-anak lainnya” Dengan demikian mengandung arti bahwa dalam harta pemberi hibah terdapat hak bagian Mutlak (legetimie Portie) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang.

11. Bahwa keterkaitan Turut Tergugat II dalam gugatan ini karena Turut Tergugat II adalah instansi yang mempunyai kedudukan dan kapasitas pelaksana penyelenggara pendaftaran tanah yang kewenangannya antara lain memberikan surat tanda bukti hak berupa sertifikat, disamping itu Turut Tergugat II juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pendaftaran tanah. sertifikat atau pendaftaran hak atas tanah tersebut adalah kewenangan dari Turut Tergugat, II sehingga dengan demikian cukup beralasan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak.

12. Bahwa keterkaitan Turut Tergugat III dalam gugatan ini karena Turut Tergugat III adalah instansi yang mempunyai kedudukan mengetahui alat bukti surat desa, peralihan hak atas tanah objek sengketa dan mengetahui asal usul objek sengketa serta lokasi di adakan pelaksanaan program PtsI;

13. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V menyadari bahwa peralihan Hak atas nama sertifikat Hak Milik Nomor: XXX kesalahan satu anak yaitu atas Nama **TERGUGAT (Tergugat)** cacat yuridis karena tidak sesuai dengan aturan hukum melanggar dan menghilangkan hak anak (legitimasi portie) oleh karena itu perlu dikembalikan ke atas nama ayah (penggugat 1) agar adil untuk semua anak dan istri.



Apalagi peralihan hak melalui program ptsl juga tanpa seijin anak anak yang lain sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

14. Bahwa pemberian hibah lisan program PTSL juga tidak sesuai dengan aturan hukum yang melebihi 1/3 harta Penggugat I sehingga tidak sah dan batal deni hukum;

15. Bahwa berdasarkan Kompilasi hukum Islam menegaskan Pasal 881 ayat (2) KUHPdata tegas mnyebutkan dengan suatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, pewaris tidak boleh merugikan ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak;

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 bulan September 2023 telah dilaksanakan Madiasi/ Musyawarah internal dari keluarga keturunan PENGGUGAT 1 (Penggugat I) warga RT 23/RW 06. Desa Pendem yang bertempat di kantor pemerintah Desa Pendem yang di hadiri oleh Turut Tergugat III, unsur 3 (tiga) Pilar, yang membahas tentang sengketa tanah dan rumah dengan seluas 177 M² Nomor Sertifikat Hak Milik Nomo: XXX di Kabupaten Batu Kecamatan Junrejo, beralamat RT 23/RW 06. Desa Pendem, adapun hasilnya sebagai berikut:

- 1) Keluarga dari Bapak PENGGUGAT 1 (Penggugat I) dengan Istri Pertama atas nama Ibu PENGGUGAT 2 (Penggugat II) yang memiliki 3(tiga) orang anak atas nama PENGGUGAT 4 (Penggugat IV), PENGGUGAT 3 (Penggugat III), PENGGUGAT 5 (Penggugat V) bersepakat bahwa sertifikat yang semula atas nama TERGUGAT (Tergugat) di rubah atas nama PENGGUGAT 1 (Penggugat I);
- 2) Keluarga dari Bapak PENGGUGAT 1 (Penggugat I) dengan Istri Ketiga atas nama Ibu XXX yang memliki 2 (dua) orang anak atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) tidak sepakat jika sertifikat tersebut diatas dikembalikan atas nama PENGGUGAT 1 (Penggugat I). (Bukti Surat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa harta Penggugat I dan Penggugat II yang semula kutipan buku huruf C desa no XXX menjadi sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas Nama **TERGUGAT** sampai saat ini secara kepemilikan di kuasai Tergugat maksudnya (**Tergugat**) yang tidak bersedia mengembalikan kepemilik asal yaitu ke Penggugat I;
18. Bahwa sebagai dasar Penggugat, II,III,IV,V. mendatangi/ menemui Tergugat dan Turut Tergugat I yang maksudnya ingin membatalkan Hibah Program PTSL ke nama pemilik semula yaitu ayahnya (Penggugat I) agar menjadi adil untuk semua keluarga secara baik- baik akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengindahkan dan Tergugat ,Turut Tergugat I malah masa bodoh (tidak menghiraukan);
19. Bahwa Penggugat II,III,IV ,V telah berusaha menyelesaikan Objek Sengketa bersama,dengan Tergugat dan Turut Tergugat I di hadapan kepala Desa Setempat, upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat dan Turut **Tergugat I** mau menguasainya sendiri harta bersama tersebut dengan cara tidak mau dikembalikan keatas nama Penggugat I :
20. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan, karena peralihan hak Objek sengketa tersebut tidak sesuai atauran hukum, melanggar legitimasi porsi dan melanggar aturan hukum yang melebihi 1/3 harta pemberian hibah.
21. Bahwa Penggugat II,III,IV,V khawatir ada tanda-tanda dari Tergugat dan Turut Tergugat I akan memindah tangankan obyek yang disengketakan kepada pihak lain;
22. Bahwa Penggugat I , Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V juga pernah mengajukan proses mediasi di kantor Pertanahan kota Batu(BPN) Turut Tergugat II dan juga dihadiri Penggugat 1 akan tetapi tidak menemukan titik temu;
23. Bahwa Oleh karena Tergugat nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat, maka **Hibah lisan melalui Program PTSL(Pendaftaran**

Hal. 8 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Tanah Sistematis Lengkap) pengalihan hak terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas nama TERGUGAT adalah tidak sesuai dengan aturan undang-undang sehingga tidak sah dan batal demi hukum, sehingga Objek sengketa dikembalikan menjadi kepemilikan Penggugat I .

24. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat, dan Turut Tergugat I tidak akan di rugikan dari pembatalan hibah lisan melalui Program PTSL terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas nama TERGUGAT, ke Penggugat I sehingga sangat relevan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan ini;

25. Bahwa Para Penggugat meragukan itikat baik dari Tergugat yang sampai saat ini Sertifikat obyek sengketa tidak di alihkan atas nama Penggugat I, obyek sengketa kepada Penggugat I dan Tergugat lain (Sebapak/lain Ibu) untuk itu sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000. (Satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat yang menguasai obyek sengketa lalai melaksanakan putusan dari gugatan inisial dari sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang.

26. Bahwa Karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti yang outentik sebagaimana dimaksud pada pasal 191 Rbg maka sangat beralasan hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) meskipun terdapat perlawanan,Banding ataupun Kasasi :

Berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat kemukakan diatas, dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Malang dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk menetapkan Hari dan Tanggal Persidangan pada waktu yang ditetapkan, untuk itu guna pemeriksaan dan mengadili perkara ini, seraya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.



2. Menetapkan harta di bawah ini sebagai harta Milik PENGGUGAT 1 (Penggugat 1), yaitu: Tanah dan Bangunan seluas 177 M² (Seratus tujuh puluh meter persegi) yang berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomo: XXX Atas Nama **TERGUGAT** (Tergugat) di Kabupaten Batu Kecamatan Junrejo Kelurahan Pendem dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah H . Juri Almarhum
 - Selatan : Jalan Raya Drs. Moh.hatta
 - Barat : Rumah Hartono Almarhum
 - Timur : Jalan Duku/Jalan Kampung
 3. Menyatakan hibah program PTSL atas Nama **TERGUGAT (Tergugat)** yang tercatat pada sertifikat Hak Milik Nomor: XXX terhadap harta PENGGUGAT 1 (Penggugat I) melalui Proses PTSL tahun 2019 Dengan dasar penyerahan (hibah) adalah tidak sah karena telah tidak seseuai dengan aturan hukum karena melanggar/mehilangkan hak anak (legitimi portie), dan melebihi 1/3 harta hibah sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga batal demi hukum;
 4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II agar tidak melakukan balik nama terhadap sertifikat objek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat atau siapapun harap menunggu Putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht);
 5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk mentaati putusan ini;
 6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 10 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan dan Pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya karena usaha perdamaian tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara dalam eksepsi mengajukan tangkisan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa setelah membaca Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 07 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register Perkara 1920/Pdt.G/2023/PA.Mlg bertanggal 12 Oktober 2023 Perihal Gugatan Pembatalan Hibah Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX, TERGUGAT kemudian dirubah dengan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 30 November 2023;
2. Bahwa terkait Cugatan Pembatalan Hibah Program PT SL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terhadap sertifikat Hak Milik Nornor: XXX, TERGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register Perkara 1920/Pdt.G/2023/PA.Mlg bertanggal 12 Oktober 2023, PARA PENGGUGAT secara nyata meminta pembatalan hibah sebagaimana disebutkan dalam Posita angka 3, angka 23, dan angka 24 Gugatan tanggal 07 Oktober 2023 kemudian dirubah dengan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 30 November 2023, sebagai berikut

Hal. 11 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



a. POSITA ANGKA 3 :

- Pada surat gugatan tanggal 07 Oktober 2023, Posita angka 3 berbunyi:

"Bahwa dalam program PTSL Penggugat I dan Penggugat II mengatasmakan kesalah satu anak yang bernama TERGUGAT (bukan anak kandung Penggugat II) dipilih karena masih terdaftar satu kartu keluarga hanya untuk kemudahan pengurusan persyaratan administrasi yang lengkap, peralihan haknya dilakukan dengan cara hibah lisan. Pada Program PTSL, melalui surat pernyataan, surat pernyataan fisik dan yuridis maupun berkas lainnya yang tergabung dalam persyaratan program PTSL".

- Pada sidang tanggal 30 November 2023, PARA PENGGUGAT mengubah gugatan pada Posita angka 3 sehingga menjadi:

"Bahwa dalam program PTSL Penggugat I dan Penggugat II mengatasmakan kesalah satu anak yang bernama TERGUGAT (bukan anak kandung Penggugat II) dipilih karena masih terdaftar satu kartu keluarga hanya untuk kemudahan pengurusan persyaratan administrasi yang lengkap, peralihan haknya dilakukan dengan cara hibah. Pada Program PTSL, melalui surat pernyataan, surat pernyataan fisik dan yuridis maupun berkas lainnya yang tergabung dalam persyaratan program PTSL "

b. POSITA ANGKA 23:

- Pada surat gugatan tanggal 07 Oktober 2023, Posita angka 23 berbunyi:

"Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat, maka Hibah Lisan melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pengalihan hak terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas nama DIMAS AGUNG ADY PRESETIYO adalah tidak sesuai dengan aturan undang-undang sehingga tidak sah dan batal demi hukum,

Hal. 12 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



sehingga Objek sengketa dikembalikan menjadi kepemilikan Penggugat I".

-Pada sidang tanggal 30 November 2023, PARA PENGGUGAT mengubah gugatan pada Posita angka 23 sehingga menjadi:

"Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat, maka Hibah melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pengalihan hak terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas nama TERGUGAT adalah tidak sesuai dengan aturan undang-undang sehingga tidak sah dan batal demi hukum, sehingga Objek sengketa dikembalikan menjadi kepemilikan Penggugat I.."

c. POSITA ANGKA 24:

- Pada surat gugatan tanggal 07 Oktober 2023, Posita angka 24 berbunyi:

"Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat, dan Turut Tergugat I tidak akan dirugikan dari pembatalan hibah lisan melalui Program PTSL terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : XXX atas nama TERGUGAT, ke Penggugat I sehingga sangat relevan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan ini".

- Pada sidang tanggal 30 November 2023, PARA PENGGUGAT mengubah gugatan pada Posita angka 24 sehingga menjadi:

"Bahwa Penggugat II, Penggugat ///, Penggugat IV, Tergugat, dan Turut Tergugat / tidak akan dirugikan dari pembata/an hibah melalui Program PTSL terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : XXX atas nama TERGUGAT, ke Penggugat 1 sehingga sangat relevan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan ini".

3. Bahwa proses hibah yang dilakukan Oleh bapak PENGGUGAT 1 selaku Pemberi Hibah i.c. PENGGUGAT I dalam perkara a quo dan

Hal. 13 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



ibu PENGGUGAT 2 (sebagai istri bapak PENGGUGAT 1 yang memberikan persetujuan hibah) i.c. PENGGUGAT II dalam perkara a quo ini serta TERGUGAT sebagai Penerima Hibah i.c. TERGUGAT dalam perkara a quo ini, telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi persyaratan dalam Program PTSI (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat Kecamatan Junrejo Kota Batu bapak XXX. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dan disaksikan oleh saksi-saksi, dimana salah satu saksi-saksi adalah bapak TRY WAHYUWONO EFFENDI selaku Kepala Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu i.c. TURUT TERGUGAT III dalam perkara a quo ini.

Adapun hibah dari bapak PENGGUGAT 1 selaku Pemberi Hibah i.c. PENGGUGAT I dalam perkara a quo kepada TERGUGAT sebagai Penerima Hibah i.c. TERGUGAT dalam perkara a quo ini tertuang dalam Akta Hibah Nomor 345/JUNREJO/XII/2017 bertanggal 20 Desember 2017;

4. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Akta Hibah Nomor 345/JUNREJO/XII/2017 bertanggal 20 Desember 2017 tersebut yang berbunyi:

"Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Malang"

Dari pernyataan di atas, sudah tegas dinyatakan jika ada hal-hal dan segala akibat hukum dari proses hibah tersebut, pihak-pihak yang berperkara harus menyelesaikan permasalahannya melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Malang.

Sehingga sudah seharusnya PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT I sebagai pihak yang berperkara menggugat TERGUGAT khususnya dan PARA TURUT TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Malang bukan pada Pengadilan Agama Malang.

Hal. 14 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara Nornor: 1920/Pdt.G/2023/PA.Mlg merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Malang untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan menolak untuk memeriksa atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara Nomor: 1920/Pdt.G/2023/PA.Mlg tersebut;

6 Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang (abso/ute competentie), maka gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verklaard / NO);

B. GUGATAN TIDAK CAKAP MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM (DISKUALIKASI IN PERSONA).

1. Bahwa setelah membaca Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 07 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register Perkara 1920/Pdt.C/2023/PA.Mlg bertanggal 12 Oktober 2023 Perihal Gugatan Pembatalan Hibah Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terhadap sertifikat Hak Milik Nomor XXX, TERGUGAT kemudian dirubah dengan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 30 November 2023;

2. Bahwa PENGGUGAT I saat menandatangani Surat Kuasa dan mengajukan Gugatan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register Perkara 1920/Pdt.C/2023/PA.Mlg bedanggal 12 Oktober 2023 Perihal Gugatan Pembatalan Hibah Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX, TERGUGAT, sangat diragukan kecakapannya dalam hukum

Hal. 15 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



dikarenakan sedang dalam keadaan sakit keras sejak sekitar tahun 2020 dan terakhir pada periode tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 22 Juli 2022, PENGGUGAT I pernah dirawat pada Rumah Sakit Prasetya Husada di jalan Raya Ngijo No.25 Karangploso Malang dalam pengawasan dr. Shinta Kusumawati, SP.S dengan diagnosa utama terkena penyakit syaraf pada otak dengan komplikasi penyakit tekanan darah tinggi;

3. Bahwa dengan keadaan fisik dan phisikis dari PENGGUGAT I saat ini sangat diragukan bahwa PENGGUGAT I dapat menandatangani Surat Kuasa dan memahami serta mengerti apa saja segala isi dari Gugatan yang diajukan dan didaftarkan oleh Kuasa Hukumnya pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register Perkara 1920/Pdt,G/2023/PA.Mlg bertanggal 12 Oktober 2023 Perihal Gugatan Pembatalan Hibah Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX, TERGUGAT dan telah dirubah pada sidang tanggal 30 November 2023;

4. Bahwa keadaan atau kondisi kesehatan PENGGUGAT I tersebut dapat dilihat secara jelas pada saat proses Persidangan Pertama dan proses mediasi pada tanggal 2 November 2023 pada Pengadilan Agama Malang, dimana PENGGUGAT I tidak dapat memahami percakapan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo maupun Hakim Modertor dalam sidang mediasi serta untuk melakukan tanda tangan sudah tidak mampu dan untuk melakukan tanda tangan dengan cap jempol harus dibimbing dan/atau diarahkan oleh kuasanya;

5. Bahwa keadaan atau kondisi kesehatan PENGGUGAT I tersebut juga diperkuat dengan rekam medis yang dikeluarkan oleh dr. Shinla Kusumawati, Sp.S. dokter yang memeriksa kesehatan PENGGUGAT I pada saat PENGGUGAT I di rawat inap pada

Hal. 16 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Rumah Sakit Prasetya Husada di jalan Raya Ngijo No.25
Karangploso Malang;

6. Bahwa keadaan atau kesehatan PENGGUGAT I tersebut dapat diketahui dalam sidang mediasi pada tanggal 2 November 2023, dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT lainnya untuk melakukan Gugatan Pembatalan Hibah Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX, TERGUGAT atas dasar keinginan untuk harta tersebut dibagi rata diantara anak-anak dan istri dalam hal ini PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V sebagaimana tertuang dalam Posita 13 -pada gugatan a quo tanggal 07 Oktober 2023, kemudian dirubah dengan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 30 November 2023, kemudian diakui sendiri oleh PENGGUGAT V i.c PENGGUGAT 5 pada perkara a quo ini;

7. Bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan, Halaman 118, menjelaskan:

“Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali”.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, maka sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verk/aard / NO);

C. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa setelah membaca Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 07 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register Perkara 1920/Pdt.G/2023/PA.Mlg bertanggal 12 Oktober 2023 Perihal Gugatan Pembatalan Hibah Program PTSL (Pendaftaran Tanah

Hal. 17 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Sistematis Lengkap) terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX, TERGUGAT kemudian dirubah dengan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 30 November 2023;

2. Bahwa proses hibah yang dilakukan oleh bapak PENGUGAT 1 selaku Pemberi Hibah i.c. PENGUGAT I dalam perkara a quo dan ibu XXX (sebagai istri bapak PENGUGAT 1 yang memberikan persetujuan hibah) i.c. PENGUGAT II dalam perkara a quo ini serta TERGUGAT sebagai Penerima Hibah i.c. TERGUGAT dalam perkara a quo ini, telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi persyaratan dalam Program PT SL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini, Camat Kecamatan Junrejo Kota Batu, bapak XXX. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dan disaksikan oleh saksi-saksi, dimana salah satu saksinya adalah bapak XXX selaku Kepala Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu i.c. TURUT TERGUGAT III dalam perkara a quo ini.

Adapun hibah dari bapak PENGUGAT 1 selaku Pemberi Hibah i.c. PENGUGAT I dalam perkara a quo kepada TERGUGAT sebagai Penerima Hibah i.c. TERGUGAT dalam perkara a quo ini tertuang dalam Akta Hibah Nomor 345/JUNREJO/XII/2017 bertanggal 20 Desember 2017:

Sehingga menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) apabila Camat Kecamatan Junrejo Kota Batu, bapak XXX. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo ini karena yang bersangkutan memiliki hubungan hukum langsung teriadinya proses hibah antara PENGUGAT I dengan TERGUGAT.

3. Dalam Gugatan PARA PENGUGAT terdapat prinsipal PENGUGAT berjumlah 05 (lima) orang yakni :

- 1 PENGUGAT 1 sebagai PENGUGAT I.
- 2 PENGUGAT 2 sebagai PENGUGAT II.

Hal. 18 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



- 3 PENGGUGAT 4 sebagai PENGGUGAT III.
- 4 PENGGUGAT 3 sebagai PENGGUGAT IV, dan
- 5 PENGGUGAT 5 sebagai PENGGUGAT V.

kesemuanya berkedudukan sebagai PARA PENGGUGAT;

4. Bahwa PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V merupakan anak hasil perkawinan pertama dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada perkawinan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II semasa perkawinan tahun 1974 sampai dengan tahun 1995.

5. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada tanggal 24 Mei 1995 telah bercerai pada Pengadilan Agama Malang dengan Register Akta Cerai Nomor: XXX (Nomor Perkara: 2895/Pdt.G/1995/PA.Mlg) sebagaimana Duplikat Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Januari 2011;

6. Bahwa PENGGUGAT I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX (perkawinan kedua dari PENGGUGAT I) yang kemudian terjadi cerai mati. Dari pernikahan ini terdapat anak bawaan dari ibu XXX sebanyak 2 (dua) orang, yaitu XXX dan XXX.

7. Bahwa PENGGUGAT I kemudian menikah kembali dengan seorang perempuan bernama XXX pada tanggal 4 September 1998 (perkawinan ke tiga dari PENGGUGAT I) dan kemudian bercerai pada tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 790/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Dari Pernikahan ini PENGGUGAT I memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, serta 2 (dua) orang anak bawaan dari ibu XXX, yaitu XXX dan XXX.

8. Bahwa setelah bercerai dengan ibu XXX PENGGUGAT I kemudian menikah kembali dengan PENGGUGAT II (Pernikahan ke empat dari PENGGUGAT I dan Pernikahan Kedua dari PENGGUGAT II) pada tanggal 11 Maret 2011 di KUA Kecamatan Kromongan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur berdasarkan

Hal. 19 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kromengan;

9. Bahwa dalam pernikahan kembali PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II terdapat anak-anak bawaan dari masing-masing, sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I membawa anak-anak sebanyak 6 (enam) orang, yaitu;

a. 2 (dua) orang anak bawaan dari almarhumah XXX, yaitu XXX dan XXX.

b. TERGUGAT sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo, anak dari pernikahan dengan XXX sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472/1999 tanggal 17 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

c. TURUT TERGUGAT 1 sebagai TURUT TERGUGAT I dalam perkara a quo anak dari pernikahan dengan XXX sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01437/2003 tanggal 14 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

c. XXX anak bawaan dari ibu XXX dari perkawinan sebelumnya dengan XXX sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3034/DSP/2005 tanggal 22 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu .

d. XXX anak bawaan dari ibu XXX dari perkawinan sebelumnya dengan XXX sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00591/DSP/2002 tanggal 19 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu.

2. PENGGUGAT II membawa anak-anak, yaitu :

a. PENGGUGAT 4 sebagai PENGGUGAT III dalam perkara a quo.

Hal. 20 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



- b. PENGGUGAT 3 sebagai PENGGUGAT IV dalam perkara a quo; dan
- c. PENGGUGAT 5 sebagai PENGGUGAT V dalam perkara a quo;

3. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, disebutkan sebagai berikut:

"Ah/i Waris ada/ah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal/ berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggal/kan ah/i waris dan hah peninggalan";

4. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 disebutkan sebagai berikut Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari.

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek,.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari dada atau janda.

Apabi/a semua ah/i waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut, seharusnya 2 (dua) orang anak bawaan dari almarhumah XXX yaitu XXX dan XXX, ibu XXX (janda dari pernikahan ke-3 PENGGUGAT I), XXX dan XXX merupakan sebagai ahli waris. Sehingga menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) apabila 2 (dua) orang anak bawaan dari almarhumah XXX yaitu XXX dan XXX, ibu XXX (janda dari pernikahan ke tiga Penggugat I), XXX dan XXX tidak dimasukkan sebagai pihak karena mereka masih memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT I.



11. Bahwa Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), telah di putus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 878 K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada pokoknya menyatakan: “....gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan”. Lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 81 1 kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya.

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasa/ 123 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reg/ement (HIR);
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium.
- Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, maka sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankleijeverklaard / NO);

D. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS OBSCUUR LEBEL

- Bahwa setelah membaca Gugatan PARA PENGGUGAT tanggal 07 Oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register Perkara 1920/Pdt.G/2023/PA.Mlg bertanggal 12 Oktober 2023 Perihal Gugatan Pembatalan Hibah Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX, TERGUGAT kemudian dirubah dengan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 30 November 2023.
- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya juga menginginkan perubahan dan pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX, atas

Hal. 22 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



nama TERGUGAT kembali ke atas nama PENGGUGAT 1 i.c. PENGGUGAT I dalam perkara a quo ini, sebagaimana yang dituangkan dalam Posita angka 13 pada gugatan tanggal 07 Oktober 2023 kemudian gugatan dirubah pada sidang tanggal 30 November 2023, yaitu:

"Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V menyadari bahwa peralihan Hak atas nama sertifikat Hak Milik Nomor: 08155 kesalah satu anak yaitu atas Nama TERGUGAT (Tergugat) cacat yuridis karena tidak sesuai dengan aturan hukum melanggar dan menghi/angkan hak anak (legitimisasi portie) oleh karena itu perlu dikembalikan keatas nama avah (penggugat I) agar adil untuk semua anak dan istri Apalagi peralihan hak melalui program PTSL, juga tanpa seijin anak-anak yang lain sehingga tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan dalam Petitum angka 3 pada gugatan tanggal 07 Oktober 2023, yaitu:

"Menyatakan hibah lisan program PTSL atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang tercatat pada sertifikat Hak Milik Nomor XXX terhadap harta PENGGUGAT 1 (Penggugat I) melalui Proses PTSL tahun 2019. Dengan dasar penyerahan secara lisan (hibah) adalah tidak sah karena telah tidak sesuai dengan aturan hukum karena melanggar, menghilangkan hak anak (legitimi portie), dan melebihi 1/3 harta hibah sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga batal demi hilum kemudian gugatan dirubah pada sidang tanggal 30 November 2023, yaitu:

"Menyatakan hibah program PTSL atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang tercatat pada sertifikat Hak Mi/ik Nomor XXX terhadap harta PENGGUGAT 1 (Penggugat I) melalui Proses PTSL tahun 2019. Dengan dasar penyerahan secara lisan (hibah) adalah tidak sah karena te/ah tidak sesuai dengan aturan hukum karena melanggar, menghi/angkan hak anak (legitimi poftie), dan me/ebihi 1/3 harta hibah sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan

Hal. 23 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



mengikat sehingga batal demi hukum PARA PENGGUGAT menginginkan pada Petitum angka 3 tersebut di atas agar hibah (lisan) Program PT SL dbatalkan;

M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk),

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dalam Posita angka 3 dan Petitum angka 3 ini menjadi tidak jelas (obscur libel) dikarenakan tidak adanya relevansi atau adanya pertentangan antara posita dengan petitum, Dikarenakan gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verk/aard / NO) ;

3. Bahwa apa yang didalilkan PARA PENGUCAT dalam Posita angka 4 gugatan a quo tanggal 07 Oktober 2023 kemudian dirubah dengan gugatan pada sidang tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya peralihan hak atas tanah dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT melalui Program PTSL sehingga terbit Sertifikat Hak

Hal. 24 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: XXX atas nama TERGUGAT i.c. TERGUGAT dalam perkara a quo ini seluas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang dikatakan menjadi Objek Sengketa oleh PARA PENGGUGAT di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan batas-batas sebagai berikut.

- Utara Rumah H, Juri Almarhum
- Selatan Jalan Raya Drs. Moh. Hatta
- Barat Rumah Hartono Almarhum
- Timur Jalan Duku / Jalan Kampung

PARA PENGUGAT mempermasalahkan mengenai substansi Keputusan TURUT TERGUGAT II mengenai terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama TERGUGAT melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PT SC) adalah cacat hukum dalam penerbitannya sehingga merugikan PARA PENGGUGAT sebagaimana Posita angka 7, angka 13, angka 23 dan angka 24 pada gugatan-a quo tanggal 07 Oktober 2023 kemudian dirubah dengan gugatan pada sidang tanggal 30 November 2023;

Dalam PP 24/1997 mengatur Badan Pertanahan Nasional ("BPN") berwenang melakukan pendaftaran tanah, yang diantaranya meliputi pemberian sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Hal tersebut merupakan perwujudan salah satu fungsi BPN, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Sertifikat merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dipertegas dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yang berbunyi:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang ber/aku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di da/amnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Hal. 25 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Kemudian, Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Revisi) menjelaskan yang dapat digugat ke peradilan TUN hanyalah keputusan TUN yakni suatu penetapan tertulis (beschikking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata (hal. 161).

Sehingga BPN dapat dikatakan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sedangkan sertifikat tanah atau dokumen bukti hak atas tanah yang dalam hal ini diterbitkan oleh badan atau pejabat TUN (BPN) dapat dikategorikan sebagai keputusan TUN. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya TURUT TERGUGAT II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam Program PT SL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);

Sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT terkait substansi Keputusan TURUT TERGUGAT II dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama TERGUGAT melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dikatakan kabur (obscuur libel) sehingga menimbulkan cacat formil dikarenakan adanya Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. Untuk itu, sudah selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verklaard / NO).

4. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengubah Posita gugatannya dalam perkara a quo, yaitu Posita angka 3, angka 14, angka 23, angka 24 serta mengubah Petitum angka 3, yaitu:
 - a. POSITA ANGKA 3 :

Hal. 26 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



- Pada surat gugatan tanggal 07 Oktober 2023, Posita angka 3 berbunyi:

"Bahwa da/am program PTSL Penggugat I dan Penggugat II mengatasnamakan kesalah satu anak yang bernama TERGUGAT (bukan anak kandung Penggugat II) dipilih karena masih terdaftar satu kartu keluarga hanya untuk kemudahan pengurusan persyaratan administrasi yang lengkap, peralihan haknya dilakukan dengan cara hibah lisan. Pada Program PTSL, melalui surat pernyataan, surat pernyataan fisik dan yuridis maupun berkas lainnya yang tergabung dalam persyaratan program PTSL".

- Pada sidang tanggal 30 November 2023, PARA PENGGUGAT mengubah gugatan pada Posita angka 3 sehingga menjadi.

"Bahwa dalam program PTSL Penggugat I dan Penggugat II mengatasnamakan kesalah satu anak yang bernama TERGUGAT (bukan anak kandung Penggugat II) dipilih karena masih terdaftar satu kartu keluarga hanya untuk kemudahan pengurusan persyaratan administrasi yang lengkap, peralihan haknya dilakukan dengan cara hibah. Pada Program PTSL melalui surat pernyataan, surat pernyataan fisik dan yuridis maupun berkas /ainnya yang tergabung dalam persyaratan program PTSL".

b. POSITA ANGKA 14.

- Pada surat gugatan tanggal 07 Oktober 2023, Posita angka 3 berbunyi:

"Bahwa pemberian hibah lisan program PTSL juga tidak sesuai dengan aturan hilkum yang melebihi 1/3 hafta Penggugat I sehingga tidak sah dan batal demi hukum".

- Pada sidang tanggal 30 November 20'23, PARA PENGGUGAT mengubah gugatan pada Posita angka 3 sehingga menjadi.

Hal. 27 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



"Bahwa me/a/ui hibah program PTSL juga tidak sesuai dengan aturan hukum yang me/ebihi 1/3 harta Penggugat / sehingga tidak sah dan bata/ demi hukum".

c. POSITA ANGKA 23:

- Pada surat gugatan tanggal 07 Oktober 2023, Posita angka 23 berbunyi:

"Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata telah merugikan Para Penggugat, maka Hibah Lisan melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pengalihan hak terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas nama TERGUGAT adalah tidak sesuai dengan aturan undang-undang sehingga tidak sah dan batal demi hukum, sehingga Objek sengketa dikembalikan menjadi kepemilikan Penggugat I".

- Pada sidang tanggal 30 November 2023, PARA PENGGUGAT mengubah gugatan pada Posita angka 23 sehingga menjadi.

"Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata te/ah merugikan Para Penggugat, maka Hibah melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pengalihan hak terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas nama TERGUGAT adalah tidak sesuai dengan aturan undang-undang sehingga tidak sah dan batal demi hukum, sehingga Objek sengketa dikembalikan menjadi kepemilikan Penggugat I".

d. POSITA ANGKA 24.

- Pada surat gugatan tanggal 07 Oktober 2023, Posita angka 24 berbunyi:

"Bahwa Penggugat II, Penggugat 1/1, Penggugat IV, Tergugat, dan Turut Tergugat I tidak akan dirugikan dari pembata/an hibah lisan melalui Program PTSL terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : XXX atas nama TERGUGAT, ke Penggugat I sehingga sangat relevan Maje/is Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan ini".

Hal. 28 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



- Pada sidang tanggal 30 November 2023, PARA PENGGUGAT mengubah gugatan pada Posita angka 24 sehingga menjadi :

"Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat, dan Turut Tergugat / tidak akan dirugikan dari pembatalan hibah melalui Program PTSL terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: XXX atas nama TERGUGAT, ke Penggugat 1 sehingga sangat relevan Maje/is Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan ini".

e. PETITUM ANGKA 3 :

- Pada surat gugatan tanggal 07 Oktober 2023, Petitum angka 3 berbunyi:

"Menyatakan hibah lisan program PTSL atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang tercatat pada sertifikat Hak Milik Nomor XXX terhadap harta PENGGUGAT 1 (Penggugat I) melalui Proses PTSL tahun 2019, Dengan dasar penyerahan secara lisan (hibah) adalah tidak sah karena telah tidak sesuai dengan aturan hukum karena melanggar, menghilangkan hak anak (legitimi portie), dan melebihi 1/3 harta hibah sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga batal demi hukum".

- Pada sidang tanggal 30 November 2023, PARA PENGGUGAT mengubah gugatan pada Petitum angka 3 sehingga menjadi:

"Menyatakan hibah program PTSL atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang tercatat pada sertifikat Hak Milik Nomor XXX terhadap harta PENGGUGAT 1 (Penggugat I) melalui Proses PTSL tahun 2019. Dengan dasar penyerahan secara lisan (hibah) adalah tidak sah karena telah tidak sesuai dengan aturan hukum karena melanggar, menghilangkan hak anak (legitimi portie), dan melebihi 1/3 harta hibah sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga batal demi hukum..

Dihilangkannya kata "lisan" pada "hibah lisan" oleh PARA PENGGUGAT sudah tentu mengubah makna atau arti dan maksud dari yang akan disampaikan dalam gugatan PARA PENGUGAT dan jawaban yang akan diberikan oleh TERGUGAT

Hal. 29 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TURUT TERGUGAT I. Yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna atau arti, yaitu:

1. lidah .
2. kata-kata yang diucapkan;
3. berkenaan dengan kata-kata yang diucapkan:
4. dengan mulut (bukan dengan surat);

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hibah lisan merupakan hibah yang hanya dilakukan atau diucapkan dengan kata-kata (bukan dengan surat). Sedangkan hibah yang dimaksudkan dalam konteks persyaratan Program PTSL merupakan hibah dengan surat (tertulis) yang berupa Akta Hibah.

Pernyataan hibah lisan ini selain dicantumkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada tanggal 07 Oktober 2023, secara tegas dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT II pada awal sidang dan saat mediasi pada Pengadilan Agama Malang tanggal 30 November 2023;

Perubahan gugatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT pada perkara a quo telah menyalahi ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.

Menurut asas hukum acara perdata bahwa perubahan gugatan diperbolehkan asalkan tidak mengubah posita dan petitum gugatan sehingga tidak merugikan Tergugat dan Tergugat diberi hak untuk menjawabnya (Buku II Mahkamah Agung RI Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 86);

Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik

Hal. 30 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan:

perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara ada/ah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan.

"Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri".

Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa:

"Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan se/atna persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang".

Terhadap perubahan gugatan terdapat pula larangan dalam beberapa yurisprudensi, sebagai berikut:

1. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971:

"Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat".

2. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian".

3. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975:

"Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perubahan gugatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo telah menyalahi ketentuan Pasal 127 RV dan asas-asas hukum acara perdata sebagaimana digariskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 02/PK/HAKI/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang memberi kaedah hukum:

"perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materil posita maupun petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat".

Sehingga dapat dikatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (obscuur libel), untuk itu sudah selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verklaard / NO);

4. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Posita angka 15 pada gugatan a quo tanggal 07 Oktober 2023, kemudian dirubah dengan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 30 November 2023 mendalilkan:

"bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan Pasa/ 881 ayat (2) KUH Perdata tegas menyebutkan dengan suatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, pewaris tidak boleh merugikan ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak".

Namun PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara tegas siapa saja ahli waris tersebut dalam suatu Fatwa atau penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Hal. 32 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atau membuat Akta Wasiat (sesuai Pasal 16 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) atau Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan (sesuai KUHPerdara Bab XVII tentang Pemisahan Harta Peninggalan) maupun membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia yang mengacu pada Surat Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/kumdil/171/V/K/1991 yang menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpl/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu:

- Golongan Keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh Notaris;
- Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;
- Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;
- Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

5. Bahwa dalam Posita angka 20 gugatan a quo tanggal 07 Oktober 2023, kemudian dirubah dengan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 30 November 2023 PARA PENGGUGAT mendalilkan:

"Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan, karena peralihan hak Objek sengketa tersebut tidak sesuai aturan hukum, melanggar legitimasi porsi dan melanggar aturan hukum yang melebihi 1/3 harta pemberian hibah,"

Mengenai hal dalil tersebut di atas, PARA PENGGUGAT tidak merinci aturan hukum mana yang tidak sesuai, legitimasi porsi mana yang dilanggar dan tidak merinci berapa besaran 1/3 harta pemberi hibah tersebut.

Hal. 33 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Posita angka 22 pada gugatan a quo tanggal 07 Oktober 2023, PARA PENGGUGAT mendalilkan:

"Bahwa Pengugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V juga pernah mengajukan proses mediasi di kantor Pertanahan kota Batu (BPN) Turut Tergugat II dan juga dihadiri Penggugat I akan tetapi tidak menemukan titik temu"

Kemudian dirubah dengan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 30 November 2023, PARA PENGGUGAT mendalilkan:

"Bahwa Pengugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI dan Penggugat V juga pernah mengajukan proses mediasi di Turut Tergugat II dan juga dihadiri Penggugat I akan tetapi tidak menemukan titik temu". Gugatan PARA PENGGUGAT ini menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dikarenakan tempat (locus) terjadinya proses mediasi tersebut menjadi tidak jelas, apakah di kantor Pertanahan kota Batu (BPN) ataukah di tempat lain dari TURUT TERGUGAT II. Disamping itu, PARA PENGGUGAT juga memasukan tambahan subjek hukum baru yaitu PENGGUGAT VI yang mana tidak diketahui identitasnya dan tidak termasuk dalam pihak yang berperkara dalam perkara a quo, Hal ini sangat jelas menyimpang dari kaedah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 130 K/Sip/1970 tanggal 12 September 1970 dan Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 yang menyatakan:

"melakukan perubahan subyek hilkum dalam surat gligatan tidak dapat dibenarkan".

Berdasarkan perubahan gugatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ini telah nyata menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv dan asas-asas hukum acara perdata sebagaimana digariskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 02/PK/HAKI/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang memberi kaedah hukum:

Hal. 34 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materil posita maupun petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat".

7. Bahwa dalam Posita angka 25 pada gugatan a quo tanggal 07 Oktober 2023, kemudian dirubah dengan gugatan yang diajukan pada sidang tanggal 30 November 2023 PARA PENGGUGAT mendalilkan:

"Bahwa Para Penggugat meragukan itikat baik dari Tergugat yang sampai saat ini Sertifikat objek sengketa tidak dialihkan atas nama Penggugat I, objek sengketa kepada Penggugat I dan Tergugat lain (Sebapak/lain ibu) untuk itu sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat yang menguasai objek sengketa dihukum untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000,000,- (Satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat yang menguasai objek sengketa lalai melaksanakan putusan dari gugatan ini mulai sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang".

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa PARA PENGGUGAT tidak menyampaikan penjelasan dasar hukum apa terkait dengan pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) tersebut. Sedangkan dalam kesehariannya TERGUGAT hidup bersama satu atap dengan PENGUGAT I dan PENGUGAT II, bahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sampai berhenti dari pekerjaannya guna membantu merawat ayah mereka, yaitu bapak PENGUGAT 1 i.c. PENGUGAT I dalam perkara a quo ini.

Sehingga gugatan untuk membayar uang paksa (dwangsom) ini mengakibatkan cacat formil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang menegaskan kaidah hukum:

"Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 172/G/Pdt/2009, menimbang:

"bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak".

Hal. 35 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT dan T URUT TERGUGAT I, maka sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verklaard / NO):

Bahwa terhadap surat kuasa khusus para Penggugat tanggal 4 Oktober 2023, di mana dalam surat kuasa khusus tersebut Penggugat I yang membubuhi cap jempol tanpa di Waarmerking ataupun di legalisasi di Hadapan Pejabat yang berwenang, Penggugat I telah diminta keterangan oleh Majelis Hakim tentang surat kuasa tersebut apakah Penggugat I mengetahui maksud dan tujuan Penggugat I menguasai kepada kuasa hukum, Penggugat I tidak dapat memberi keterangannya karena Penggugat I tidak bisa berbicara dan hanya sedikit memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus Penggugat I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa serta memperhatikan dengan seksama isi dari pada Surat Kuasa Penggugat

Hal. 36 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



bertanggal 4 Oktober 2023, yang di buat dan di tanda tangani oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya, pada surat kuasa khusus tersebut Penggugat I membubuhkan Cap Jempol tanpa di Waarmerking ataupun di legalisasi di Hadapan Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1874 KUHPdata, *Staatsblad* 1867-29 Pasal 1 *juncto* *Staatsblad* 1916-46, dan Pasal 286 RBg. serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983, yang mengatur Kebolehan Cap Jempol sebagai Pengganti tanda tangan dengan ketentuan Pembubuhan cap jempol tersebut mendapat pengesahan Notaris, hal ini sejalan dengan SEMA No 07 Tahun 2012 Rumusan Hukum Kamar Perdata angka I Tentang Surat Kuasa huruf i. Yang berbunyi bahwa Surat Kuasa dengan Cap Jempol Harus Di legalisasi di Hadapan Pejabat Umum. untuk Jawa dan Madura oleh Notaris, Ketua Pengadilan atau Hakim, dan untuk luar Jawa dan Madura oleh Notaris atau Panitera.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah meminta keterangan Penggugat I mengenai surat kuasa khusus yang membubuhi cap jempol tanpa di Waarmerking ataupun di legalisasi di Hadapan Pejabat yang berwenang, Penggugat I telah diminta keterangan tentang surat kuasa tersebut apakah Penggugat I mengetahui maksud dan tujuan Penggugat I menguasai kepada kuasa hukum, Penggugat I tidak dapat memberi keterangannya karena Penggugat I tidak bisa berbicara dan hanya sedikit memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya.

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Penggugat bertanggal 4 Oktober 2023 dimana Penggugat I membubuhkan Cap Jempol tanpa di Waarmerking ataupun di legalisasi di Hadapan Pejabat yang berwenang, dan Penggugat I tidak dapat memberi keterangannya apakah mengetahui maksud dan tujuan memberikan Cap Jempol dalam surat kuasa khusus tersebut dihadapan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus Penggugat I bertanggal 4 Oktober 2023 dinyatakan Cacat Formil dan Tidak Sah, oleh karena itu Surat Kuasa Khusus Penggugat I dinyatakan tidak sah, dengan demikian

Hal. 37 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di Terima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi dan jawaban Tergugat tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, Turut Tergugat II dan diluar hadirnya Turut Tergugat III;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Hal. 38 dari 39 Put. No. 1920/G-2023



Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp. 0,-
4. Sumpah.....	Rp. 0,-
5. Panggilan	Rp.1.645.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	Rp. 50.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.1.845.000,-

Hal. 39 dari 39 Put. No. 1920/G-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)